



RENJA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

TAHUN 2025



**RENCANA KERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

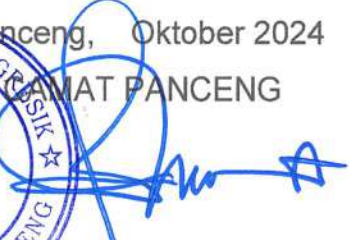
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gresik. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan suatu perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.



Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dijadikan salah satu acuan bagi Dinas dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Gresik. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Panceng masih jauh dari kesempurnaan dan secara terbuka kami senantiasa menerima petunjuk, arahan, saran dan kritik guna perbaikan dan penulisan Rencana Kerja ini.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan.

Panceng, Oktober 2024
KECAMATAN PANCENG

MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19681129 199302 1 001



DAFTAR ISI

	Kata pengantar	I
	Daftar isi	ii
		Hal
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCENG TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panceng Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Panceng	10
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng	16
	2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panceng	17
	2.4.Review Terhadap Rancangan Awal	20
	2.5.Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat	23
BAB III	: TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
	3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	26
	3.3. Program dan Kegiatan	26
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PANCENG	34
BAB V	: PENUTUP	35



- LAMPIRAN** : - Peraturan Camat Panceng Tentang Rencana Kerja
Satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Panceng
Tahun 2025.
- Bukti Dukung Musrenbang tahun 2024





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari manajemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan.



Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Panceng Tahun 2025 dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -



- Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);



42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Panceng merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Panceng maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Renja Kecamatan Panceng tahun 2025 disusun berpedoman dari Renstra Kecamatan Panceng. Renja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini ditujukan untuk :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Panceng dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.



4. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
5. Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen RENJA

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025, di formulasikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini berisi :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud, Tujuan, Sasaran dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaah terhadap kebijakan nasional, yaitu :

- 3.1 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
- 3.3 Program dan Kegiatan.



BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN : Matrik Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Lampiran memuat tabel Matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Panceng ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Panceng dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Panceng serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai dan tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2025; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Panceng menurut DPPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.153.219.574,- yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp. 5.076.552.399,- dan anggaran belanja modal Rp. 76.667.175,- yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 6 (Enam) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 29 (Dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Sedangkan alokasi anggaran 2023 yang diterima Kecamatan Panceng menurut DPPA 2023 adalah sebesar Rp. 4.809.206.522,- yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp. 4.764.512.522,- dan anggaran belanja modal Rp. 44.694.000,- yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Panceng sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut :

Dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panceng sampai dengan Tahun 2024 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017), maka dapat dilihat hasil yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 1.775.000,- dengan output 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun melalui hasil kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Panceng / ForumSKPD.
Realisasi : Fisik 100 % dan keuangan 100 %
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp. 345.000,- dengan output 1 (satu) dokumen RKA-SKPD dan Koordinasi.
Realisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%
 - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Alokasi dana untuk sub ini Rp. 545.000,- dengan Output 1 dokumen Realisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%
 - 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Alokasi Dana untuk sub kegiatan ini Rp. 700.000,- dengan output 1 (satu) dokumen Realisasi fisik : 100% dan Keuangan 100%
 - 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD dengan Alokasi Dana untuk Sub ini Rp. 1.808.000,- Dengan output 1 (satu) dokumen Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%
 - 1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.840.000- dengan output 36 Laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 3.063.350.000,- dengan output 23 Orang/bulan ASN Kecamatan Panceng dibayarkan gaji



dan tunjangannya selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 96,78%

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.566.000,- dengan output 1 Laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 2.527.000,- dengan output 18 Laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Lainnya Alokasi Dana untuk Sub ini Rp 5.361.000,- output 1 Paket Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 44.667.800,- dengan output 1 Paket Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 7.205.500,- dengan output 1 paket Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 18.190.000,- dengan output 1 Paket Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 14.891.600,- dengan output 1 Paket Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 28.730.000,- dengan output 12 Laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 210.000.000,- dengan output 12 Laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100 %

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 50.076.000,- dengan output 12 Laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%



- 1.5 Kegiatan Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau kendaraan dinas jabatan
Alokasi dana sub kegiatan ini Rp. 56.350.000,- Dengan output 5 unit
Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%
 - 1.5.2 Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi dana sub kegiatan ini Rp. 2.565.000,-dengan output 7 unit
Realisasi Fisik 100% dan Keuangan 100%
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 5.970.000,- dengan output 10 Unit Bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%
 - 1.5.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 17.612.000,- dengan output 2 Unit Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 32.224.000- dengan bentuk Kegiatan Sosilasaki Kebijakan Kependudukan Output 7 Laporan
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 36.778.000,- output 3 Kegiatan yakni : 1. Kegiatan Pra Musrenbang Peserta 35 Orang 2. Musrenbang Peserta 116 Orang dan 3. Kegiatan e-planing 33 Orang Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%
 - 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 21.089.600- dengan bentuk Kegiatan fasilitasi pembinaan PKK dan organisasi wanita.
output 12 bulan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%



3.2.2 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 12.816.000,- dengan bentuk Kegiatan laporan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat Output 12 laporan, Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 65.832.000- output 12 laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan hukum dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 12.816.000,- output 14 laporan Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1 Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini pada awalnya Rp. 13.216.000,- output 28 dokumen Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0 % karena ada Refokusing Anggaran

5.1.2 Sub Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 12.816.000,- output 14 laporan Realisasi fisik 100% dan Keuangan 100%

5.1.3 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini pada awalnya Rp 13.216.000,- output 14 Dokumen Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0% karena ada Refokusing Anggaran

5.1.4 Sub Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permuswaratan Desa



Alokasi dana untuk sub kegiatan ini pada awalnya Rp 13.216.000,-
output 14 Laporan Realisasi Fisik 0% dan keuangan 0% karena ada
Refokusing Anggaran

5.1.5 Sub Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan

Alokasi dana sub kegiatan ini pada awalnya Rp 26.432.000,- dengan
output 14 Dokumen Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0% karena ada
Refokusing Anggaran

5.1.6 Sub Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini pada awalnya Rp 13.216.000,-
output 14 Laporan Realisasi Fisik 0% dan keuangan 0% karena ada
Refokusing Anggaran

5.1.7 Sub Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini pada awalnya Rp 5.350.000,-
output 14 Laporan Realisasi Fisik 0% dan keuangan 0% karena ada
Refokusing Anggaran

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada kecamatan Panceng
dapat dilihat pada lampiran tabel berikut : **Tabel T-C.29**

Tabel 1. (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panceng
s.d. Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PANCENG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program perubahan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan {(Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Panceng s/d tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) Tahun Berjalan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 {Tahun berjalan (tahun n-1)}	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
7	1	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase ketercapaian sasaran Program OPD	100	100	100	100	100%	100		
7	1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	140	44	22	22	100%	22	88	62,86
7	1	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	14	4	2	2	100%	2	8	57,14
7	1	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	166	32	16	16	100%	16	64	38,55
7	1	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan	140	40	20	20	100	20	80	57,14
7	1	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72	24	12	12	100%	12	48	66,67
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42	12	6	6	100%	6	24	57,14
7	1	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur	560	280	140	140	100%	140	560	100,00
7	1	01	2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	560	280	140	140	100%	140	560	100,00
7	1	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	364	104	52	52	100%	52	208	57,14
7	1	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	84	24	12	12	100%	12	48	57,14
7	1	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	84	24	12	12	100%	12	48	57,14
7	1	01	2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	84	24	12	12	100%	12	48	57,14
7	1	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14	4	2	2	100%	2	8	57,14
7	1	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	2	1	1	100%	1	4	57,14
7	1	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	24	12	12	100%	12	48	57,14
7	1	01	2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	0	1	1	100%	1	2	66,67

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program perubahan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Pancung s/d tahun 2024	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) Tahun Berjalan	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 {Tahun berjalan tahun n-1}	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
7 1 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
7 1 01 2.03 02	Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekrutasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84	24	12	12	100%	12	48	57,14
7 1 01 2.06 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84	24	15	15	100%	15	54	64,29
7 1 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	168	32	23	23	100%	23	78	46,49
7 1 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	49	14	7	7	100%	7	28	57,14
7 1 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	0	7	7	100%	7	14	40,00
7 1 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70	14	7	7	100%	7	28	40,00
7 1 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	4	2	2	100%	2	8	57,14
7 1 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Efektivitas Pelayanan Publik	7	3	1	1	100%	1	5	71,43
7 1 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39	6	1	1	100%	1	8	24,24
7 1 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33	0	5	5		5	10	30,30
7 1 02 2.02	Penyediaan Unsur Pemerintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	14	4	2	2	100%	2	6	57,14
7 1 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84	28	14	14	100%	14	56	66,67
7 1 02 2.04	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	70	14	14	14	100%	14	42	60,00
7 1 02 2.04 03	Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70	14	14	14	100%	14	42	60,00
7 1 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPD yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
		Persentase Mustimbang yang difasilitasi								
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi								
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi								
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina								
7 1 03 2.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
7 1 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42	6	3	3	100%	3	12	28,57
7 1 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3			100%	3	3	100,00
7 1 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
7 1 03 2.03 03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	1	1	1	100%	1	3	50,00
7 1 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	3	3	3	100%	3	9	60,00

Kode					Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program perubahan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan {(Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1))}	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Panceng s/d tahun 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) Tahun Berjalan	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 {Tahun berjalan (tahun n-1)}	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100	100	1	100	100%	1	100	100,00
7	1	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	100	0	100	100%	0	100	100,00
7	1	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84	24	12	12	100%	12	48	57,14
7	1	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	1	04	7.04	01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	84	24	12	12	100%	12	48	57,14
7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	1	05	2.01		PERYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	1	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	42	42	0	0	100%	0	42	100,00
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100,00
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	1	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	196	56	28	28	100%	28	112	57,14
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	84	14	14	14	100%	14	42	50,00
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa	Jumlah Dok. fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	196	56	28	28	100%	28	112	57,14
7	1	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Dok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	84	14	14	14	100%	14	42	50,00
7	1	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dok. fasilitasi Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan dan atau (RT/RW)	84	14	14	14	100%	14	42	50,00
7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dok. fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan money. pembangunan di Desa	98	28	14	14	100%	14	56	57,14
7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Lap. Fasilitas Penyusunan PRODE/Kel.	98	28	14	14	100%	14	56	57,14



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

Kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Panceng menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan kinerja aparatur Kecamatan Panceng sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan.

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Panceng dapat dilihat pada lampiran Tabel 2 (Tabel. T-C.30 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) berikut ini :

Tabel 2.2 (T.C.30)

(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panceng

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Panceng	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi		Catatan Analisis	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		95	82	84	89	89,50	90	98.66	99.16	88.11	89,73	90.00	Data realisasi capaian untuk Tahun 2024 sudah memenuhi target.	



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik pada pemerintah Kecamatan Panceng dan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik berdasar pasal 1 ayat 1 UU no.25 Tahun 2009, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Kecamatan Panceng pada Renja Tahun 2025, aparatur di kecamatan Panceng adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Camat | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Camat | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi | : 5 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : 2 orang |
| 5. Struktural | : 10 orang |
| 6. THL | : 8 orang |

2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Panceng diantaranya :

1. Tingkat pelayanan publik dikecamatan yang masih kurang
2. Layanan Publik Online sering trouble
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di Kecamatan Panceng seperti tempat parkir, kamar mandi, pelayanan terhadap disabilitas dan ruang anak
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi terhadap pelayanan publik.
5. Respon terhadap pengaduan masyarakat kurang cepat
6. Belum ada pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN terkait pelayanan public.

Sedangkan faktor-faktor penghambat:

1. Penempatan pejabat belum sesuai dengan kompetensi yang diampu oleh jabatan tersebut
2. Kurangnya kompetensi petugas pelayanan
3. Sering terjadi Trouble jaringan
4. Terjadinya perubahan anggaran untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas pelayanan public dengan maksimal



6. Kurangnya publikasi pengaduan masyarakat dengan menggunakan website (lapor.go.id), dengan surat maupun tatap muka secara langsung
7. Belum ada anggaran untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM terkait pelayanan public.

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Kecamatan Panceng mendukung pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu: Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Kharimah.

Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Kecamatan Panceng dalam penyusunan Renstra berdasarkan Misi ke-1 yakni: "Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif"

Komitmen mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia. Prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif mensyaratkan bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar good governance yaitu civil society sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, wirausahawan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional, disiplin dan berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya

pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Kecamatan Panceng melalui program, kegiatan dan sub kegiatan berusaha melakukan kinerja manajemen SDM aparatur sebaik-baiknya untuk menghasilkan SDM aparatur yang professional dan akuntabel sehingga mampu mendukung terwujudnya misi tersebut.

Kinerja Kecamatan Panceng menjadi salah satu poin dalam 8 area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini menjadi indikator keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Gresik. Indeks Reformasi Birokrasi



yang didalamnya terdapat penataan Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Panceng, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, tujuannya untuk mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Panceng untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, dan mudah;
- b. Penataan Jaringan untuk kelancaran akses internet
- c. Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM;
- d. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan publik
- e. Penerapan survei kepuasan masyarakat yang terus ditingkatkan

2. Peluang

- a. Telah tersedianya berbagai sistem informasi yang berbasis digital sehingga mempermudah urusan pelayanan
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. Adanya forum FKP sebagai upaya keikut sertaanya dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait kendala pada pelayanan public
- d. Peningkatan sosialisasi penggunaan aplikasi survei kepuasan masyarakat maupun manual.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Rekomendasi berkenaan dengan peran Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan Publik setelah dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik dan Telaahan Kebijakan Nasional, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui bimtek maupun pelatihan
2. Peningkatan hasil kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan publik
4. Pemenuhan pagu anggaran
5. Pelaksanaan pelayanan publik berbasis elektornik
6. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyampaian informasi pelayanan public



7. Mengadakan FKP (Forum Komunikasi Publik) untuk berperan serta dalam peningkatan pelayanan publik

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka strategi Kecamatan Panceng dalam mewujudkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM di bidang pelayanan
2. Peningkatan 3 S dalam pelayanan (senyum, sapa, salam)
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
4. Pengajuan anggaran untuk kepentingan pelayanan
5. Peningkatan sosialisasi penggunaan aplikasi sukma E-jatim
6. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan melalui perangkat desa maupun media social
7. Pengadaan FKP (Forum Komunikasi Publik secara berkala)
8. Meningkatkan kinerja SDM melalui penerapan Reward and Punishment

Berdasarkan isu – isu penting sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program yang harus dilaksanakan adalah program yang berkontribusi dalam capaian target kinerja pelayanan Kecamatan Panceng serta capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021– 2026.
2. Memperhatikan penganggaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan anggaran setiap sub kegiatan sehingga target indikator program dan kegiatan dapat tercapai dengan tetap memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang capaian target.
3. Output program, kegiatan dan sub kegiatan harus bersifat terukur sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Panceng.
4. Output dan outcome program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder baik secara materiil maupun immateriil.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panceng telah ditetapkan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 1.1 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1 Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1 Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.5 Penyediaan Barang Cetak Penggandaan
- 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan

- 1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa



- 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

- 2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 1.5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panceng dapat dilihat pada table berikut : *Lampiran Tabel (T-C.31)*

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panceng
Kabupaten Gresik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec. Panceng	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	4.064.073.095,21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Panceng	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100%	4.064.073.095,21	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	8.651.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	8.651.400,00	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.578.714.597,21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.578.714.597,21	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.709.098,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107.709.098,00	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	290.640.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	290.640.000,00	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	78.358.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Persentase fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	78.358.000,00	

II	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	43.379.200,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panceng	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	43.379.200,00	
6.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahn Di Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan Urusan pemerintahan dTingkat Kecamatan	100%	43.379.200,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahn Di Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	persentase fasilitas penyelenggaraan Urusan pemerintahan dTingkat Kecamatan	100%	43.379.200,00	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	92.587.700,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	92.587.700,00	
7.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	25.984.800,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	25.984.800,00	
8.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	66.602.900,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Persentase fasilitas Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	66.602.900,00	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase fasilitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	61.634.800,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase fasilitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	61.634.800,00	
9.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	55.018.400,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	55.018.400,00	
10.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	100%	6.616.400,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	Kec. Panceng	Presentasi Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera	100%	6.616.400,00	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	35.283.400,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentasi fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	35.283.400,00	
11.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Presentasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	35.283.400,00	Presentasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Presentasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	35.283.400,00	
JUMLAH					4.296.958.195,21					4.296.958.195,21	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat telah ditetapkan melalui musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021– 2026 .

Ketetapan tersebut sebagai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Panceng dan bersifat pengkoordinasian sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, karena pelaksanaannya sudah ditangani oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana yang terinci dalam lampiran.

Lampiran Tabel-T.C.32

Tabel T-C.32
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Kecamatan Panceng

No	Program/kegiatan/sub kegiatan	lokasi	indikator kinerja	besaran/volume	Catatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Panceng	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	6 dokumen	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Renja OPD	1 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Kec. Panceng	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Panceng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	25 orang	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 laporan	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Panceng	Jumlah laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	18 laporan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	1 paket	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1 paket	
13	Penyediaan Bahan Logistik	Kec. Panceng	Jumlah penyediaan bahan logistik	1 paket	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Panceng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 laporan	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kec. Panceng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 Dokumen	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	12 laporan	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 laporan	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 unit	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	1 unit	

21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor	1 unit	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	1 unit	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Panceng	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	
1	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan p	7 kegiatan	
23	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	7 kegiatan	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	100%	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	14 desa	
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Kec. Panceng	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan desa	14 desa	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	14 Desa	
25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Panceng	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	14 Desa	
26	Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kec. Panceng	Jumlah laporan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	3 laporan	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Panceng	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	12 bulan	
27	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	
2	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Panceng	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	
28	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Kec. Panceng	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Panceng	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	
29	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Panceng	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	28 dokumen	
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	14 dokumen	
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	14 dokumen	
32	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kec. Panceng	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	14 dokumen	
33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Panceng	Jumlah fasilitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan didesa	14 dokumen	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Perencanaan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Dengan memperhatikan beberapa hal diatas, maka Kecamatan Panceng siap melaksanakan dan mensukseskan Visi Bupati Gresik yang ditetapkan yakni :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Dalam rangka mewujudkan visinya yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan meliputi :

1. Menciptakan **tata kelola pemerintahan** yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif;
2. Membangun **infrastruktur yang berdaya saing** memakmurkan desa dan menata kota;
3. Mewujudkan **kemandirian ekonomi** yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. Membangun **insan Gresik yang unggul** yang cerdas, mandiri, sehat, dan berakhlakul karimah;
5. Meningkatkan **kesejahteraan sosial** dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik

Berlandaskan penjabaran visi misi, serta mempertimbangkan isu strategis pembangunan berskala global, regional, dan nasional, prioritas tematik dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur maka tema pembangunan Gresik pada Tahun 2023 dirumuskan yaitu **“Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Pemulihan Sosial menuju Gresik Baru”**

Tema ini kita dijabarkan ke dalam 9 prioritas tematik pembangunan Nawa Karsa yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru. Secara substansial prioritas tematik pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

- (1) **Gresik Akas**. Penguatan Reformasi Birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;



- (2) **Gresik Seger.** Pengentasan kemiskinan inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran;
- (3) **Gresik Mapan.** Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan;
- (4) **Gresik Agropolitan.** Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan;
- (5) **Gema Karya.** Pengembangan ekonomi kreatif dan Peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi;
- (6) **Gresik Cerdas.** Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik;
- (7) **Gresik Sehati.** Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender;
- (8) **Gresik Barokah.** Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis;
- (9) **Gresik Lestari.** Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Nawa Karsa yang menjadi nafas pembangunan menuju Gresik Baru Kecamatan Panceng pada tahun Tahun 2021 - 2026 akan mensukseskannya melalui Program dan Kegiatan yang selaras dengan Nawa Karsa tersebut yakni :

- 1) Mewujudkan Sistem pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah kecamatan dan desa dengan cara memberikan kesempatan bagi aparat kecamatan dan desa untuk menempuh pendidikan dan pelatihan
- 3) Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib dan damai serta sumber daya alam yang berkualitas
- 4) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan UMKM dan pasar desa
- 5) Penyelarasan perencanaan pembangunan desa dengan RPJMD.
- 6) Meningkatkan tertib Administrasi Pertanahan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kebijakan yang dimiliki Kecamatan panceng dengan RPJMD Kabupaten Gresik,



RPJMD Provinsi dan RPJMN/Renstra Kementerian/Lembaga, maka program dan kegiatan yang akan di jalankan tahun 2023 untuk tahun pertama telah ditetapkan

program dan kegiatan SKPD Kecamatan Panceng sebagai bentuk Singkronisasi dengan di dukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik tahun anggaran 2023 dalam bentuk rencana kerja (Renja) SKPD.

Rencana tata ruang wilayah yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 membawa dampak kebijakan yang perlu ditetapkan di SKPD Kecamatan Panceng diantaranya:

1. Rencana tata ruang Pariwisata pantai dan wisata religi
Kebijakan yang perlu ditetapkan di SKPD Kecamatan Panceng sebatas sosialisasi pembebasan dan perluasan lahan, dampak yang akan timbul atau reaksi masyarakat sekitar.
2. Rencana tata ruang pemukiman.
Pertambahan penduduk sangat berpengaruh pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam RPJMD, untuk itu perlu ditetapkan dalam renstra dalam kurun waktu sampai akhir periode.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan Renja

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud sinkronisasi dan penjabaran Rencana pembangunan Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

3.2.2. Sasaran Renja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus terhadap penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat di ukur dan dapat dicapai.

3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Latar Belakang



Latar Belakang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah belum optimalnya aparat birokrat, tidak kesesuaian keahlian/bidang sebagai petugas pelayanan publik yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap

aturan kedisiplinan serta profesionalisme yang rendah sehingga belum dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan *Good Governance*.

B. Tujuan Program

Tujuan program meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam melaksanakan TUPOKSI sebagai Aparatur Pemerintahan

C. Sasaran Program

Sasaran Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Pemenuhan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Umum
- Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
- Tercapainya perawatan barang milik daerah
- Tercapainya tertib administrasi keuangan
- Terciptanya lingkungan kantor kecamatan yang bersih dan nyaman
- Pemenuhan gaji dan Tunjangan ASN
- Pemenuhan alat tulis kantor
- Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
- Pemenuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor
- Pemenuhan makanan dan minuman
- Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang didanai dengan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ada

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- Persentase personil /luas ruangan yang mendapatkan fasilitas
- Persentase pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pemberi jasa Jaminan barang milik daerah
- Persentase pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pemberi jasa Administrasi Keuangan
- Persentase luas bangunan yang terawat terhadap luas halaman yang ada
- Persentase Pegawai yang tercukupi kebutuhan ATK terhadap seluruh pegawai
- Persentase jumlah kegiatan yang tercukupi kebutuhan akan barang terhadap jumlah kegiatan yang memerlukan barang cetakan dan penggandaan
- Persentase rata – rata yang belum menggunakan instalasi jaringan Internet terhadap seluruh bangunan kantor
- Persentase penyelesaian masalah antara aparatur dan masyarakat terhadap masalah yang timbul
- Persentase jumlah rapat/kegiatan yang berhasil dilaksanakan
- Persentase Pengadaan peralatan Gedung kantor
- Persentase Pengadaan ATK dan mebeler
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Persentase Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Mesin dan peralatan gedung/kantor lainnya
- Persentase Pemeliharaan rutin/berkala mebeler kantor.



Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik** , maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kerja baik kualitas maupun kuantitas dan belum maksimalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

B. Tujuan Program

Tujuan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik adalah Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik adalah tersedianya sarana prasarana Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik yang memadai/memenuhi syarat

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif program peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan Kualitas Pelayanan publik adalah :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- Persentase Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dalam rangka peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai
- Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Persentase Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.



- Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dalam rangka mengimplementasikan **Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, maka ditetapkan program pembangunan sebagai berikut :

3.3.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Latar Belakang

Latar belakang program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian diri masyarakat secara mandiri serta menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat Desa dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta masyarakat ikut serta dan berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Lembaga Masyarakat Desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, serta meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah :



- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah :

- ✓ Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- ✓ Presentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- ✓ Presentase Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

3.3.4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Latar Belakang

Latar belakang program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar untuk mewujudkan masyarakat yang aman , tertib dan tentram serta perlindungan hak dan kewajiban semua masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Panceng

B. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah terwujudnya lingkungan unit kerja dan lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

C. Sasaran Program

Sasaran program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan adalah terciptanya situasi keamanan lingkungan yang kondusif

D. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan



- Presentase Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.3.5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Latar Belakang program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan desa sebagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

A. Tujuan Program

Tujuan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan

Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa /RT/RW."

B. Sasaran Program

Sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah terciptanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Kegiatan Indikatif

Kegiatan indikatif Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah :

- Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Presentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Presentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa



- Presentase Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Presentase Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Presentase Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Lampiran Tabel T- C.33

Tabel 2.7 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN PANCENG				4.296.958.195,21				4.726.654.014,73
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Kec. Panceng	100%	4.064.073.095,21	Pajak Daerah		100%	4.470.480.404,73
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec. Panceng	6 dokumen	8.651.400	Pajak Daerah		6 dokumen	9.516.540,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.588.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.746.800,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.244.800	Pajak Daerah		1 dokumen	1.369.280,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.072.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.179.200,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.495.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.644.500,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Panceng	1 dokumen	1.627.000	Pajak Daerah		1 dokumen	1.789.700,00
6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	Kec. Panceng	1 Laporan	1.624.600	Pajak Daerah		1 Laporan	1.787.060,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	3.578.714.597,21	Pajak Daerah		12 bulan	3.936.586.056,93
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kec. Panceng	25 orang	3.575.317.897,21	DAU&Pajak Daerah		25 orang	3.932.849.686,93
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Panceng	1 laporan	1.431.600	Pajak Daerah		5 laporan	1.574.760,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Kec. Panceng	18 laporan	1.965.100	Pajak Daerah		18 laporan	2.161.610,00

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025			Lokasi Kegiatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3		4		5	5	6	7
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	107.709.098	Pajak Daerah		12 bulan	118.480.008
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	Kec. Panceng	1 paket	4.759.600	Pajak Daerah		1 paket	5.235.560
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Panceng	1 paket	32.690.200	Pajak Daerah		1 paket	35.959.220
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kec. Panceng	1 paket	3.594.900	Pajak Daerah		1 paket	3.954.390
13	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik	Kec. Panceng	1 paket	18.119.500	Pajak Daerah		1 paket	19.931.450
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Panceng	1 paket	8.764.198	Pajak Daerah		1 paket	9.640.618
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Panceng	1 laporan	24.335.000	Pajak Daerah		1 laporan	26.768.500
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kec. Panceng	1 Dokumen	15.445.700	Pajak Daerah		1 Dokumen	16.990.270
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Panceng	12 bulan	290.640.000	Pajak Daerah		12 bulan	319.704.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	Kec. Panceng	12 laporan	49.344.000	Pajak Daerah		12 laporan	54.278.400
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	Kec. Panceng	12 laporan	241.296.000	Pajak Daerah		12 laporan	265.425.600
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Panceng	12 bulan	78.358.000	Pajak Daerah		12 bulan	86.193.800
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kec. Panceng	12 unit	40.590.000	Pajak Daerah		12 unit	44.649.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas Operasional /Lap.	Kec. Panceng	1 unit	5.500.000	Pajak Daerah		1 unit	6.050.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	Kec. Panceng	1 unit	9.621.800	Pajak Daerah		1 unit	10.583.980
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	Kec. Panceng	1 unit	22.646.200	Pajak Daerah		1 unit	24.910.820
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Kec. Panceng	100%	43.379.200	Pajak Daerah		100%	47.717.120
6	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kec. Panceng	7 kegiatan	43.379.200	Pajak Daerah		7 kegiatan	47.717.120
23	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Kec. Panceng	7keg/ 5 dok	43.379.200	Pajak Daerah		7 kegiatan	47.717.120

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100%	92.587.700	Pajak Daerah		100%	101.846.470
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Panceng	14 desa	25.984.800	Pajak Daerah		14 desa	28.583.280
24	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang desa	Kec. Panceng	14 desa	25.984.800	Pajak Daerah		14 desa	28.583.280
8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kec. Panceng	14 Desa	66.602.900	Pajak Daerah		14 desa	73.263.190
25	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kec. Panceng	14 Desa	39.985.300	Pajak Daerah		14 desa	43.983.830
26	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat	Kec. Panceng	3 laporan	26.617.600	Pajak Daerah		3 laporan	29.279.360
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Kec. Panceng	100%	61.634.800	Pajak Daerah		100%	67.798.280
9	Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tertibum	Kec. Panceng	12 bulan	55.018.400	Pajak Daerah		12 bulan	60.520.240
27	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Kec. Panceng	12 bulan	55.018.400	Pajak Daerah		12 bulan	60.520.240
10	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	Kec. Panceng	14 Desa	6.616.400	Pajak Daerah		14 Desa	7.278.040
28	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	Kec. Panceng	14 Desa	6.616.400	Pajak Daerah		14 Desa	7.278.040
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kec. Panceng	100%	35.283.400	Pajak Daerah		100%	38.811.740
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	14 Desa	35.283.400	Pajak Daerah		14 Desa	38.811.740
29	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	Kec. Panceng	28 dokumen	3.350.400	Pajak Daerah		28 dokumen	3.685.440

No.	Perangkat Daerah/ Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3		4		5	6	7	8
30	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	Kec. Panceng	14 dokumen	6.797.400	Pajak Daerah		14 dokumen	7.477.140
31	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Kec. Panceng	14 dokumen	8.677.400	Pajak Daerah		14 dokumen	9.545.140
32	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	Kec. Panceng	14 dokumen	6.915.400	Pajak Daerah		14 dokumen	7.606.940
33	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan movev pembangunan didesa	Kec. Panceng	2 dokumen	9.542.800	Pajak Daerah		14 dokumen	10.497.080

Panceng, Oktober 2024
CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19681129 199302 1 001



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Panceng Tahun 2025 berdasarkan SIPD dapat dilihat pada *Lampiran Tabel 2.8 berikut :*

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN PANCENG KAB. GRESIK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PANCENG						4.861.708.126,00							5.347.878.939	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.861.708.126,00							5.347.878.939	
	7.01	KECAMATAN						4.861.708.126,00							5.347.878.939	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian sasaran OPD	100%			100%	4.626.229.042,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				100%	5.088.851.946	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 dokumen	8.654.708,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		P1 - Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Government berbasis satu data pembangunan		6 dokumen		KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.588.063,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		P1 - Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Government berbasis satu data pembangunan		1 Dokumen	1.746.869	KECAMATAN PANCENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.245.865,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Dokumen	1.370.451,50	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.072.550,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P4 - Pemanfaatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	-	1 Dokumen	1.179.805	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.495.852,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Peningkatan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	-	1 Dokumen	1.645.437	KECAMATAN PANCENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.627.673,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Penge ntasan kemiskinan menuju keadilan dan keseja hteraan sosial Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-	1 Dokumen	1.790.440,30	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.624.705,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	P1 - Penge ntasan kemiskinan menuju keadilan dan keseja hteraan sosial Pembangu nan ekologi berkelanjutan an didukung p engembang an ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan	-	1 Laporan	1.787.176	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.143.464.898,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 bulan	4.557.811.388	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.140.067.828,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	25Orang/bulan	4.554.074.611	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1.431.777,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	1.574.955	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	288 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	18 Laporan	1.965.293,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	18 Laporan	2.161.822	KECAMATAN PANCENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	104.607.286,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 bulan	115.068.015	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.759.961,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	5.235.957	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	27.604.292,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	30.364.721	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.594.988,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	3.954.487	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.950.465,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	20.845.512	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.996.430,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	9.896.073	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.515.000,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	28.066.500	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.186.150,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Dokumen	16.704.765	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	290.640.000,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 bulan	319.704.000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah fasilitas pembayaran listrik, air dan telepon	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.344.000,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	54.278.400	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah fasilitas pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	241.296.000,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Laporan	265.425.600	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	78.882.150,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 bulan	86.748.365	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	40.900.000,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Unit	44.990.000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	6.050.000	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.815.000,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	10.796.500	KECAMATAN PANCENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	22.647.150,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	24.911.865	KECAMATAN PANCENG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	3 Level	3 Level	3 Level	100%	45.704.256,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				100%	50.274.682	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Masyarakat	28.013.504,00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesehatan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa Kecamatan Panceng	3 Lembaga Masyarakat	28.614.854	KECAMATAN PANCENG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa di tingkat Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	66.660.548,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesehatan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa Kecamatan Panceng	12 Bulan	73.326.603	KECAMATAN PANCENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga K emasyarakatan	39.985.540,00	Kab. Gresik, Panceng, Samudra Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Penguatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas. Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan.	Desa-desa seKecamatan Panceng	3 Lembaga K emasyarakatan	43.984.094	KECAMATAN PANCENG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Laporan	26.675.008,00	Kab. Gresik, Panceng, Doulo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Penguatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas. Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan.	Desa-desa seKecamatan Panceng	3 Laporan	29.342.509	KECAMATAN PANCENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100 Persen			100 Persen	61.659.264,00						100 Persen	67.825.190	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tranlibum.	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	55.028.512,00	Kab. Gresik, Panceng, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhutkank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pmba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbaran Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	Desa-desa seKecamatan Panceng	12 Bulan	60.531.363	KECAMATAN PANCENG
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	55.028.512,00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhutkank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pmba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbaran Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	Desa-desa seKecamatan Panceng	12 Laporan	60.531.363	KECAMATAN PANCENG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkade	14 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa	6.630.752,00			Memperkuat Stabilitas Polhutkank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pmba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbaran Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	Desa-desa seKecamatan Panceng	14 Desa	7.293.827	KECAMATAN PANCENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	6.630.752,00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Keselamatan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa seKecamatan Panceng	1 Laporan	7.293.827	KECAMATAN PANCENG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	35.441.512,00						100 Persen	38.985.663	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	35.441.512,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Keselamatan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas stakeholder Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	Desa-desa seKecamatan Panceng	12 Bulan	38.985.663	KECAMATAN PANCENG

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Festikasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				14 Dokumen	8.929.752,00	Kab. Gresik, Pangoeng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Penguatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penguatan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa Kecamatan Panceng	14 Dokumen	7.622.727	KECAMATAN PANCENG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.579.504,00	Kab. Gresik, Panceng, Prupuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pemerintahan Dan Transformasi Pelayanan Publik	P5 - Penguatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalahan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penguatan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	Desa-desa Kecamatan Panceng	1 Dokumen	10.537.454	KECAMATAN PANCENG
	J U M L A H							4.861.706.126,00						6.347.878.936		



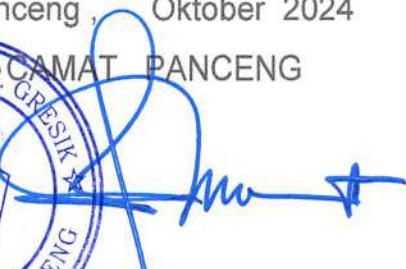
BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Panceng Tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Panceng Tahun 2025.
2. Dengan ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.
3. Rencana Kerja Kecamatan Panceng Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2025.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Panceng , Oktober 2024

CAMAT PANCENG

MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., MM.

Pembina

NIP. 19681129 199302 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 63 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG
TAHUN 2024



**PERATURAN
CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 63 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**

**KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN PANCENG

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

Email : panceng@gresik.go.id

PANCENG - 61156

PERATURAN CAMAT PANCENG NOMOR : 63 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

CAMAT PANCENG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Peraturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan / atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Panceng Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan Panceng adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2025;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD Adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Forum SKPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (stakeholders) terkait;
18. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan untuk periode tahun 2025 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- (2) Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026;
- (3) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- (4) Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.
 - b. Pedoman bagi Bappeda untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2025 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU |
| BAB III | : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2025 |
| BAB IV | : PENUTUP |
| LAMPIRAN | : MATRIK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 |

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 28 Oktober 2024


MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681129 199302 1 001



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 116 /HK/437.12/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;**
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025:**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI

N BUPATI GRESIK
50 / 116 / HK / 437.12 / 2024
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	Carnat Panceng Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Panceng Tahun 2025.
aris	Sekretaris pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2025; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c. memeriksa dan menyampaikan laporan pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (RKPD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Pemerintahan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Pemerintahan; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan Seksi Pemerintahan; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Pemerintahan; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan RKPD lingkup Seksi Pemerintahan; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat lingkup Seksi Pemerintahan dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maj 2026 beserta kerangka pendanaan Pemerintahan.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Seksi Pembangunan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Pembangunan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pela Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingk Pembangunan; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan Seksi Pembangunan; 3) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi lingk Pembangunan; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan RKPD lingkup Bidang Pembangunan; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Progr Kegiatan Masyarakat lingkup Seksi Pema dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maj 2026 beserta kerangka pendanaan Pembangunan.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Seksi Ekonomi a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Ekonomi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pela Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingk Ekonomi; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan Seksi Ekonomi; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi lingk Ekonomi; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancang RKPD lingkup Seksi Ekonomi; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Progn Kegiatan Masyarakat lingkup Seksi Ekonomi

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maj 2026 beserta kerangka pendanaan Seksi Ek
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pela Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingk Kesejahteraan Rakyat; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan Seksi Kesejahteraan Rakyat; 3) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kesejahteraan Rakyat; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan RKPD lingkup Seksi Kesejahteraan Rakyat; 5) melaksanakan Penelaahan Usulan Progr Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maji 2026 beserta kerangka pendanaan lingk Kessejahteraan Rakyat.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pejabat Fungsional Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pela Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingk Ketentraman dan Ketertiban; 2) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 3) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban; 4) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan RKPD lingkup Seksi Ketentraman dan Ketert

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			5) melaksanakan Penelaahan Usulan Progr Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maji 2026 beserta kerangka pendanaan lingk Ketentraman dan Ketertiban.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; 2) Pejabat Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan <i>review</i> hasil evaluasi pela Rencana Kerja (Renja) tahun lalu Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris d) melaksanakan <i>review</i> terhadap Rancangan RKPD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Progr Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; da

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Pejabat Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maj 2026 beserta kerangka pendanaan Sekretariat.

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN PANCENG

email : panceng@gresik.go.id

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242

PANCENG - 6115

Panceng, 22 Februari 2024

Nomor : 005/ ~~80~~ /437.115/2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : RALAT UNDANGAN

Kepada

Yth. Sdr. Sebagaimana terlampir

di -

P A N C E N G

Menyusuli surat kami nomor : 005/66/437.115/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal undangan Musrenbang kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. Karena sesuatu hal kegiatan yang semula diagendakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Februari 2024

Diubah menjadi :

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Februari 2024

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Aula "Sunan Kalijaga" Kecamatan Panceng

Acara : Musrenbang Kecamatan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



MOHAMMAD SAMPURNO, S. Sos, M.M

Pembina

NIP. 196811291993021001

Lampiran Undangan
Nomor : 005/ 86 /437.115/2024
Tanggal : 22 Februari 2024

NO	NAMA UNDANGAN	JUMLAH
1	Kepala Desa	14 Orang
2	Sekretaris Desa	14 Orang
3	Ketua BPD	14 Orang
4	Kaur Perencanaan	14 Orang
5	Ketua TP PKK Desa	14 Orang
6	Bappeda	3 Orang
7	Kecamatan (Pejabat eselon)	9 Orang
8	Nara sumber DPRD	2 Orang
9	Nara sumber BAPPEDA	1 Orang
9	OPD Kabupaten (pendamping Musrenbang)	8 Orang
10	Danramil	1 Orang
11	Kapolsek	1 Orang
12	UPT Puskesmas	1 Orang
13	Koordinator Pertanian	1 Orang
14	Ketua K3S Kecamatan Panceng	1 Orang
15	Koordinator PLKB	1 Orang
16	KUA Panceng	1 Orang
17	Pendamping Desa	4 Orang
18	TKSK dan PKH	1 Orang
19	Ketua TP PKK Kecamatan	1 Orang
20	Ketua MWC NU	1 Orang
21	Ketua PC Muhammadiyah	1 Orang
22	Pimpinan PT APLUS	1 Orang
23	Pimpinan PT. Wotan Indo	1 Orang



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG

email : panceng@gresik.go.id
Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242
PANCENG – 6115

Panceng, 22 Februari 2024

Nomor : 050/77/437.115/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : RALAT PERMOHONAN NARSUM
MUSRENBANG KECAMATAN

Kepada
Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Gresik
di -
G R E S I K

Menindaklanjuti surat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tanggal 13 Februari 2024 Nomor : 050/132/437.71/2024 perihal Petunjuk Operasional Musrenbang kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dengan hormat bantuan Narasumber 1 (satu) orang dalam kegiatan tersebut pada :

Yang semula diagendakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024

Diubah menjadi :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Aula "Sunan Kalijaga" Kecamatan Panceng
Acara : Musrenbang Kecamatan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S. Sos, M.M
Pembina
NIP. 196811291993021001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG

email : panceng@gresik.go.id
Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp./Fax. 031-3940242
PANCENG - 6115

Panceng, 22 Februari 2024

Nomor : 050/78/437.115/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : RALAT PERMOHONAN NARSUM
MUSRENBANG KECAMATAN

Kepada
Yth. Sdr. Ketua DPRD
Kabupaten Gresik
di -
G R E S I K

Menindaklanjuti surat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tanggal 13 Februari 2024 Nomor : 050/132/437.71/2024 perihal Petunjuk Operasional Musrenbang kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dengan hormat bantuan Narasumber 2 (dua) orang Anggota DPRD dalam kegiatan tersebut pada :

Yang semula diagendakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Februari 2024

Diubah menjadi :

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Februari 2024

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Aula "Sunan Kalijaga" Kecamatan Panceng

Acara : Musrenbang Kecamatan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S. Sos, M.M
Pembina

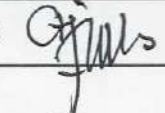
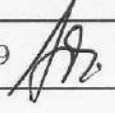
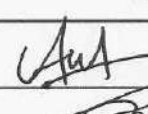
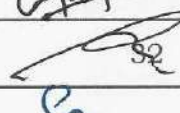
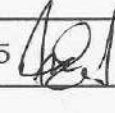
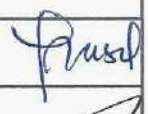
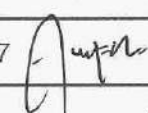
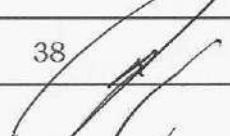
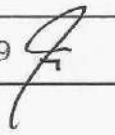
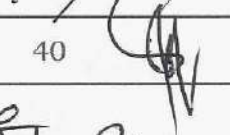
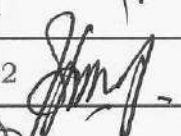
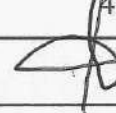
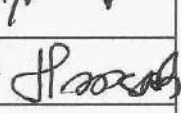
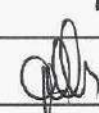
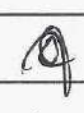
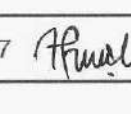
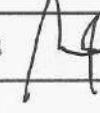
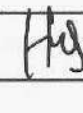
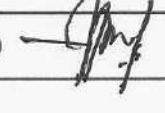
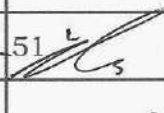
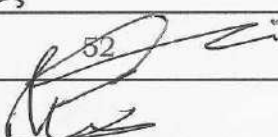
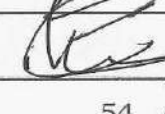
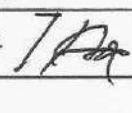
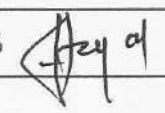
Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan dalam RKPD Tahun 2025

Kecamatan : Panceng

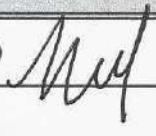
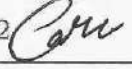
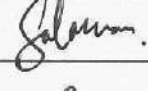
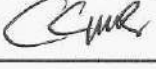
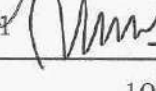
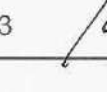
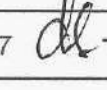
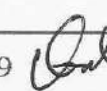
Tanggal : 29 Februari 2024

Tempat : Aula Sunan Kalijaga Kantor Kecamatan Panceng

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	LEMBAGA / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Esyta Abdul R. M	L	Pereencanaan Doub	1
2	Wiwid Widiyati S.	P	perwakilan perempuan	2
3	Elforu	L	PA	3
4	ITAYATI	P	K3S Panceng	4
5	Xalya	L	Pert. Ketum	5
6	Tajun Nashar	L	KUA Panceng	6
7	Abdul Falaq	L	PCIM Panceng	7
8	Anang Kh-R	L	BPD	8
9	Abdul Sidi	L	Kades	9
10	Shafwatul Jinani	P	Ked TP PKK	10
11	Abdul Rasyid	L	Pereencana	11
12	Adi Setyo U	L	sektor Doub	12
13	Siti Haula	P	TB SIC	13
14	Umu Kulsam	P	TP PKK Ketum	14
15	M. Papih	L	Kades	15
16	M. Yani	L	sektor	16
17	Askori	L	MWCNH	17
18	Anas Hishin	L	BPD Serah	18
19	A. Latip	L	women	19
20	Muhammad	L	pryul	20
21	Abd. Malik	L	pante	21
22	Wulic Masuliah	P	PKK	22
23	dr. Hysae	P	postanar	23
24	Muh. Sonhaji	L	Kades	24
25	M. Ilhim	L	Kades	25

NO	NAMA	KELAMIN	INSTANSI	TANDA TANGAN
26	Bambang S	L	Pmpm	26 
27	My. Dzikroh sampurno	P	Ket TPPKK Kcc	27 
28	Tika M	P	PT. APLUS PACIFIC	28 
29	Adi mugi P	L	PRPRA	29 
30	M. Jamsiludin	L	Gumurber	30 
31	Ali DAWAM	L	BPD Gumurber	31 
32	Rohan	L	Sch. Kestm	32 
33	Supan	L	Kader	33 
34	Ali Shodiqin	L	K BPD	34 
35	Sitaa	P	TP Pbe	35 
36	Khusnul Mustikhun	L	Kades Wotan	36 
37	ANTANI	M	TP PKK Sukorono	37 
38	AHMAD AGAMA P	L	KADES Sukorono	38 
39	Alid. Karim	L	BPD.	39 
40	Sugeng Darmawan	L	BPD Prupuh	40 
41	M. Naisin	L	BPD B. Tangah	41 
42	M. Saikhu. R	L	Perencanaan, Purovit	42 
43	Bholib	L	Kades	43 
44	MUSYAROH	P	KET TP PKK	44 
45	Fandedi	L	Kades - B. Tengah	45 
46	Asyraf	L	Kades	46 
47	Asyrotiyah		Ket TP puu	47 
48	W. Suhartono	L	Kades	48 
49	HIDAYATUS SAIDAH	P	Perencanaan	49 
50	Eko Okrunto N	L	Ket. Baryutah.	50 
51	Najwaatul Umalah	P	wakil perempuan	51 
52	Muh. Khoiruddin	L	Selekas	52 
53	Moh Raziq	L	Selekas	53 
54	BAMBANG	L	Perencanaan	54 
55	Mas Ais Hana g		Selekas	55 
56	Supanem	L	Selekas	56 
57	Zaini Rohman	L	Kades	57 

NO	NAMA	KELAMIN	INSTANSI	TANDA TANGAN
58	S. Umam			58
59	Zaini Arfan	L	Sids	59
60	Muhammad Atiq	L	Kaper	60
61	Fahar Razi	L	PLD	61
62	M. QOWIM	L	BPD	62
63	M. Yusuf S.	L	BPD	63
64	Aunidi	L	KAPES	64
65	Murhiddeeqa	P	Ket PKK	65
66	AQUS WIKOLO	L	BPD	66
67	Muslaha	L	BPD	67
68	Khair Farhi	L	femur	68
69	m Tanha	L	MD	69
70	Yanik E	P	Icet TP PKIC	70
71	M. Zua'i	L	Reliden	71
72	Ykhairun Nashih	L	PD	72
73	Husnodah	P	PD	73
74	Nur Atbanijet	wakil p	wakil pr	74
75	Muhaxam	-P	---	75
76	Isman Atiq	L	BPD	76
77	M. Mas'ud	L	Kades	77
78	Gupri	L	compuer	78
79	Tafik	P	PKK	79
80	M N Sherry	L	Kantar	80
81	M FARIDH	L	Kantar	81
82	Uwit	P	perwakilan pr	82
83	Fadha S	P	perwakilan pr	83
84	Erna mawadatur R	P	" "	84
85	Nur Rohim	P L	perencanaan	85
86	Ali Zeikron	L	BPD	86
87	RIFAN	L	Kantar	87
88	Nanang	L	BPD	88
89	Ayu Baghadar R	P	perwakilan pr	89

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	LEMBAGA / INSTANSI	TANDA TANGAN
90	Suwardi	L	Dordo	90 
91	Abdi Manaf	L	perencanaan	91 
92	Angus	L	pting	92 
93	Fusnalan	L	fatmahan	93 
94	Ap. Sumanth	P	perwakilan pr	94 
95	Borhanuddin	L	Kantor	95 
96	Anur Kizka	L	Karter	96 
97	Ikhsul Ibad	L	Bpa	97 
98	Helmi P-nihun	L	perencanaan	98 
99	Lukman Dwi P	L	Kantor Prupuk	99 
100	Ibnu Sina	L	Kantor	100 
101	YUNAN NASUTION	L	kec. Pancung	101 
102	Sureh	L	Kep. Pancey	102 
103	Khurir. In N	P	Bappeda	103 
104	Masrah	P	Kasi Etonni	104 
105	Ahmad Mrtab	L	stas perancang	105 
106	Ariz	L	DCH	106 
107	Derin S	P.	Bappeda	107 
108	Deng Adiansya	L	— / —	108 
109	Wahyuni	L	Kecamatan	109 
110	Nur Ichwanto	L	Kecamatan	110 

Mengetahui/Menyetujui,
CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M
Pembina



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG
email : panceng@gresik.go.id
Jalan Raya Panceng Nomor 15 Telp. (031) 3940242
PANCENG - 61156

NOTULEN

SIDANG / RAPAT : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Panceng Tahun 2025

Hari / Tanggal : Kamis / 29 Pebruari 2024

Waktu Sidang / Rapat : Pukul 09.00 Wib s/d Selesai

Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Panceng Tahun 2025

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

Ketua : Camat Panceng

Sekretaris : Kasi Pembangunan

Pencatat : Wahyudi heru Purwanto

Peserta Sidang : 1 Camat, Sekcam, Kasi dan Kasubag Kecamatan Panceng
2 Sekdes dan Kaur Perencanaan se-Kecamatan Panceng

KEGIATAN SIDANG / RAPAT :

1. Kata Pembukaan : Ahmad Nafik
2. Pembahasan/Hasil :
 - Jumlah usulan prioritas desa –desa di kecamatan Panceng untuk kegiatan pembangunan tahun 2025 sebanyak 14 usulan kegiatan senilai Rp. 2.841.000.000
 - Jumlah usulan yang belum di sepakati/non prioritas desa – desa di kecamatan Panceng untuk kegiatan pembangunan tahun 2025 sebanyak 13 usulan kegiatan
 - Usulan kantor kecamatan Panceng untuk kegiatan pembangunan tahun 2025 sebesar Rp. 260.000.000 yang berupa kegiatan rehab paving halaman kantor dan pemasangan pintu gerbang masuk kantor
3. Peraturan :

Pencatat

Wahyudi heru Purwanto





BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KECAMATAN
KABUPATEN GRESIK
DI KECAMATAN PANCENG

Nomor : 050/93/437.115/2024

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula “Sunan Kalijaga” Kantor Kecamatan Panceng telah diselenggarakan Musrenbang kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam **LAMPIRAN I** berita acara ini. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dan Pemaparan Camat mengenai :
 - a. Rekapitulasi usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025;
 - b. Penentuan prioritas usulan Desa di tingkat Kecamatan Tahun 2025.
2. Sinkronisasi Perencanaan Politis dan Partisipatif :
 - a. Penyampaian usulan Desa/Kelurahan untuk Pokir kepada DPRD
 - b. Tanggapan dan arahan perwakilan DPRD
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang, maka pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024

Jam : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula “Sunan Kalijaga” Kantor Kecamatan
Panceng

Peserta Musrenbang Kecamatan dalam RKPD Tahun 2025

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN II** berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN III** berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang kelompok Musrenbang

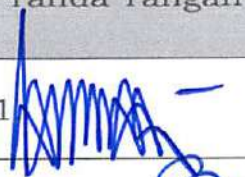
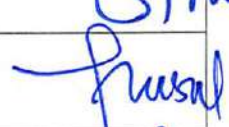
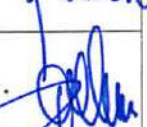
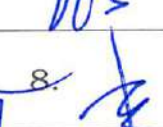
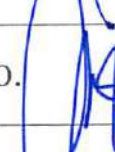
Kecamatan dalam RKPD Tahun 2025 dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

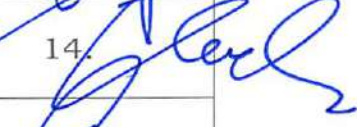
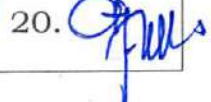
KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


MOHAMMAD SAMPURNO, S. Sos, M.M
Pembina
NIP. 196811291993021001

Mewakili peserta Musrenbang Kecamatan dalam RKPD Tahun 2025

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	M. Sonhaji	Kepala Desa	Surawito	1. 
2.	Sutomo	Kepala desa	Dondo	2. 
3.	Khusnul Muslikun	Kades	Wotan	3. 
4.	Fandoli	Kades	B. Teng	4. 
5.	Ahmad Agap	Kades	Sukodono	5. 
6.	Abdul Satri	Kades	Seroh	6. 
7.	Mustollir	KADES	Prupuh	7. 
8.	M. Rizki	KADES	Ketuban	8. 
9.	M. Hamin	Kades.	Pantenan	9. 
10.	M. Suhartono	Kades	Siraban	10. 

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	Tanda Tangan
11.	A.M.C.D.	Ades	Angi	11. 
12.	M. Masind	Kades	Pesung	12. 
13.	Anwar Kh.	Bpp	Ketam	13. 
14.	A. Sa Lani	Dawani	Pancung	14. 
15.	Nasulca	KADOLSEK	Pancung	15. 
16.	Tajun Nohari	KUA Pancung	Pesung	16. 
17.	Askori	MUKA Pancung	Pancung	17. 
18.	Abdul Faliq	PCM	Pancung	18. 
19.	My Dzikrohs.pd	TP PKK kec	Pancung	19. 
20.	Tika .M	PT. APUS	Pancung	20. 

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RKPD 2025
KABUPATEN GRESIK DI KECAMATAN
PANCENG
NOMOR : 050/93 /437.115/2024
TANGGAL : 29 Februari 2024

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN : PANCENG
TAHUN : 2025

NO	USULAN PRIORITAS	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	DESA	VOLUME	SATUAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	#M_TPS3R (Alat Angkut Sampah)	Angkutan sampah yang ada sudah tidak layak pakai	Doudo	Panceng	Doudo	1	Paket	Rp 150,000,000	DLH
2	Sarana dan Prasarana Persampahan TPS3R (Hanggar)	Belum ada tempat persampahan	Dsn. Gampeng	Panceng	Surowiti	1	Paket	Rp 200,000,000	DLH
3	TPS3R (Alat Angkut Sampah Roda 4)	Kurang Maksimalnya Pembuangan Sampah Bila Menggunakan Kendaraan Roda 3	RW 07 Dusun Mulyorejo Desa Dalegan, Kab. Gresik	Panceng	Dalegan	1	Paket	Rp 150,000,000	DLH

4	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPS3R (HANGGAR)	Belum ada tempat pengelolaan sampah	RT. 001 RW 001	Panceng	Banyutengah	1	Paket	Rp. 200.000.000	DLH
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan TPS3R (Hanggar)	Sarana prasarana persampahan yang masih belum memadai	Desa Sukodono	Panceng	Sukodono	1	Paket	Rp 200,000,000	DLH
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPS3R (HANGGAR)	Ada TPS tapi belum ada hanggar nya	RT. 005 A RW 002	Panceng	Wotan	1	Paket	Rp. 200.000.000	DLH
7	Pembangunan Hanggar TPS3R		Blok 007 (Tretak)	Panceng	Siwalan	1	Paket	Rp 250,000,000	DLH
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan TPS3R (Hanggar)	bangunan TPST 3R Butuh Penambahan bangunan, Penggantian Atap, dan perlunya sarpras penunjang lainnya	RT 01 RW 01 Desa Prupuh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	Panceng	Prupuh	1	Paket	Rp 200,000,000	DLH
9	Pembnagunan TPS3R (HANGGAR)	Belum ada TPS3R	Jl. Utara Desa	Panceng	Petung	1	Paket	Rp 250,000,000	DLH
10	Pembangunan sarana dan prasarana Persampahan TPS3R (Hanggar)	Belum ada hanggar, sehingga sampah belum bisa dikelola dengan baik	Desa Campurejo RT.0	Panceng	Campurejo	1	Paket	Rp 300,000,000	DLH

11	Alat Angkut Sampah TPS3R	Belum mempunyai alat angkut sampah	RT 01 RW 01	Panceng	Serah	1	Paket	Rp 300,000,000	DLH
12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan TPS3R (Hanggar)	Bangunan TPST 3R Butuh Penambahan bangunan, Penggantian Atap, dan perlunya sarpras penunjang lainnya	RT 07 RW 04 Desa ketanen	Panceng	ketanen	1	Paket	Rp 200,000,000	DLH
13	Alat Angkut Sampah TPS3R	Belum mempunyai alat angkut sampah	Pantenan	Panceng	Pantenan	1	Paket	Rp 191,000,000	DLH
14	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)	Bangunan Rumah belum layak huni	Sumurber	Panceng	Sumurber	3	Paket	Rp 90,000,000	DCKPKP
	J U M L A H							Rp 2,481,000,000	

LAMPIRAN III

: BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RKPD 2025
KABUPATEN GRESIK DI KECAMATAN
PANCENG

NOMOR

: 050/ *93* /437.115/2024

TANGGAL

: 29 Februari 2024

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DI SEPAKATI
TAHUN 2025

KECAMATAN : PANCENG
TAHUN : 2025

NO	USULAN PRIORITAS	ALAMAT	KECAMATAN	DESA	VOLUME	ALASAN
1	2	3	4	5	6	7
1	#M_Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)	Doudo	Panceng	Doudo	1 Paket	Rumah belum bisa ditempati
2	Alat angkut Sampah	Dusun Gampeng	Panceng	Surowiti	3 Paket	Belum ada Alat angkut sampah
3	TPS3R (ALAT ANGKUT SAMPAH)	RT. 001 RW 001	PANCENG	Banyutengah	3 Paket	Belum punya alat angkut sampah
4	Pembangunan RTLH (Bpk. MANSUR)	RT 001 RW 001	Panceng	Sukodono	1 Paket	Rumah perlu perbaikan
	Pembangunan RTLH (Ibu SOLI'AH)	RT 004 RW 001	Panceng	Sukodono	1 Paket	Rumah perlu perbaikan
	TPS3R (Alat Angkut Sampah)	Desa Sukodono	Panceng	Sukodono	3 Paket	Belum punya Alat Angkut Sampah

5	TPS3R (ALAT ANGKUT SAMPAH)	RT. 005 A RW 002	Panceng	Wotan	1 Paket	Belum punya alat angkut sampah
6	Pengadaan Alat Angkut atau Kendaraan Pengangkut Sampah	Desa Siwalan	Panceng	Siwalan	1 Paket	Kondisi alat angkut sampah roda 3 yang saat ini beroperasi sudah tidak layak pakai dan membutuhkan alat angkut sampah yang kapasitasnya lebih besar
	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni atas nama Ibu Nur Sholihah	RT 021/RW 008	Panceng	Siwalan	1 Paket	bangunan rumah masih dari anyaman bambu
	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni atas nama Bpk. Suwarji	RT 003/RW 001	Panceng	Siwalan	1 Paket	banguna rumah belum ada sloof dan kolom
	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni atas nama Bpk. Nuralim	RT 009/RW 004	Panceng	Siwalan	1 Paket	bangunan rumah belum tembok, masih dari kayu dan kondisinya sudah rapuh
	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni atas nama Bpk. Mohammad Ali Murtadho	RT 003/RW 001	Panceng	Siwalan	1 Paket	banguna rumah belum ada sloof dan kolom, lantai rumah masih berupa tanah
	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni atas nama Ibu Nur Hidayati	RT 018/RW 007	Panceng	Siwalan	1 Paket	bangunan rumah dari triplek dan kayu dan seluruhnya belum permanen, lantai rumah masih berupa tanah
7	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)	Prupuh	Panceng	Prupuh	7 Paket	Masih Banyaknya Rumah Kurang Layak huni
8	Pembangunan RTLH	Jl. Sido Dadi 4/2	Panceng	Petung	1 Paket	Rumah tidak layak uni
9	TPS3R (Alat angkut sampah (Roda Tiga)	Jln. PPI Desa Campurejo RT.04 RW.01	Panceng	Campurejo	3 Paket	Belum ada alat angkut roda tiga untuk menjangkau gang-gang kecil
10	Bangunan Pengelolaan Sampah TPS3R	RT 01 RW 01	Panceng	Serah	1 Paket	Tempat Sampah yang ada belum memenuhi
11	Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (Sanitasi aman)	Desa ketanen	Panceng	ketanen	2 Paket	Masih Banyaknya Rumah Kurang Layak huni
	Alat Angkut Sampah (TPS3R)	Desa ketanen	Panceng	ketanen	1 Paket	Belum ada Alat angkut sampah
12	Bangunan Pengelolaan Sampah TPS3R	Kamkandor	Panceng	Pantenan	1 Paket	Tempat Sampah yang ada masih kurang memadai
	#M_TPS3R (Alat Mini RDF)	Sumurber	Panceng	Sumurber	1 Paket	Belom Ada Alat Pengolah Sampah

13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan TPS3R (Hanggar)	Sumurber	Panceng	Sumurber	1 Paket	Tempat Sampah belum Bebas dari Air Hujan, Menyulitkan Penanganan
	#M_TPS3R (Alat Angkut Sampah)	Sumurber	Panceng	Sumurber	1 Paket	Adanya Alat Angkut Sampah Yang Belum Memadai

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RKPD 2025
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG

NOMOR : 050 / 93 / 437.115/2024
TANGGAL : 29 Pebruari 2024

Daftar Usulan Kecamatan Panceng Tahun 2025

Kecamatan : Panceng
Tahun : 2025

NO	USULAN PRIORITAS	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	VOLUME	SATUAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Pembangunan Halaman Gedung Kantor (Pavingisasi)	Halaman kantor (paving) yang ada saat ini sudah tidak representatif	Desa Prupuh	Panceng	1	Paket	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Pembangunan Pintu Gerbang Kantor	Sampai saat ini masih belum ada pintu pagar untuk gerbang kantor kecamatan	Desa Prupuh	Panceng	1	Paket	60,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
JUMLAH					2	Paket	260,000,000	